

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah serta peningkatan kapasitas usaha, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat dan keuntungan.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi dan peningkatan pelayanan publik.

BAB III  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar menjadi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp65.460.002.893,00 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).

BAB IV  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Realisasi penyaluran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan usaha secara proporsional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 4 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi, dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 7